

Rekonstruksi Teologi Islam: Rasionalitas dan Anti-Fatalisme dalam Pemikiran Muhammad Abduh sebagai Basis Modernisme

Ahmad Mahrus Mariadi

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas PTIQ Jakarta, Jakarta, Indonesia

Email: mahrusahmad108@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 19-11-2025
Disetujui 28-11-2025
Diterbitkan 30-11-2025

ABSTRACT

The 19th century was a critical period for the Islamic world, characterized by intellectual stagnation (jumud), the dominance of taqlid, and Western colonial hegemony. This study aims to critically examine Muhammad Abduh's theological construction as a response to these crises. Utilizing library research methodology referencing primary works such as Risalah al-Tauhid and Tafsir al-Manar, this paper analyzes how Abduh revitalized Islamic theology. The findings indicate that Abduh's reform relies on the harmonization of reason and revelation, positioning reason as a partner to revelation in understanding sunnatullah (God's law). Abduh firmly rejected fatalism (Jabariyah), which he viewed as debilitating to the community's ethos, replacing it with the concept of responsible free will. Furthermore, Abduh deconstructed the understanding of miracles to align with the rationality of natural laws. This theological framework not only impacted educational reform at Al-Azhar but also laid the foundation for Islamic modernist movements globally, including in Indonesia through Muhammadiyah and Al-Irsyad. The study concludes that Abduh's rational theology remains relevant as an ethical and intellectual foundation for Muslims in facing the challenges of modernity.

Keywords: Anti-Fatalism; Islamic Modernism; Muhammad Abduh; Rational Theology; Sunnatullah

ABSTRAK

Abad ke-19 Masehi merupakan periode kritis bagi dunia Islam yang ditandai dengan stagnasi pemikiran (*jumud*), dominasi taklid, dan hegemoni kolonialisme Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis konstruksi pemikiran teologi Muhammad Abduh sebagai respons terhadap krisis tersebut. Melalui metode kajian pustaka dengan merujuk pada karya-karya primer seperti *Risalah al-Tauhid* dan *Tafsir al-Manar*, penelitian ini menganalisis bagaimana Abduh merevitalisasi teologi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan Abduh bertumpu pada harmonisasi antara akal dan wahyu, di mana akal ditempatkan sebagai mitra wahyu untuk memahami *sunnatullah*. Abduh secara tegas menolak paham fatalisme (*Jabariyah*) yang dianggap melemahkan etos kerja umat, dan menggantinya dengan konsep kebebasan manusia (*free will*) yang bertanggung jawab. Selain itu, Abduh mendekonstruksi pemahaman mukjizat agar selaras dengan rasionalitas hukum alam. Pemikiran teologis ini tidak hanya berdampak pada reformasi pendidikan di Al-Azhar, tetapi juga menjadi landasan bagi gerakan modernisme Islam di dunia, termasuk di Indonesia melalui Muhammadiyah dan Al-Irsyad. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teologi rasional Abduh tetap relevan sebagai fondasi etis dan intelektual bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan modernitas.

Katakunci: Anti-Fatalisme; Muhammad Abduh; Modernisme; Sunnatullah; Teologi Rasional

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Mariadi, A. M. (2025). Rekonstruksi Teologi Islam: Rasionalitas dan Anti-Fatalisme dalam Pemikiran Muhammad Abduh Sebagai Basis Modernisme. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(6), 4641-4649. <https://doi.org/10.63822/p1rh3p49>

PENDAHULUAN

Abad ke-19 Masehi menjadi saksi mata bagi sebuah periode kemunduran dan krisis multidimensi yang melanda dunia Islam. Secara internal, dunia Islam mengalami stagnasi pemikiran (*jumud*) yang ditandai dengan merajalelanya praktik *taqlid*, yakni penerimaan secara membabi buta terhadap interpretasi ulama klasik tanpa upaya kontekstualisasi. Semangat ijtihad yang dahulu menjadi motor kemajuan peradaban Islam seakan padam, digantikan oleh penutupan pintu ijtihad (*insidad bab al-ijtihad*). Kondisi ini diperparah oleh dominasi paham teologi Jabariyah (*fatalisme*) yang melumpuhkan etos progresif umat. Secara eksternal, gelombang imperialisme dan kolonialisme Barat yang dibekali dengan superioritas teknologi, militer, dan ilmu pengetahuan, menempatkan dunia Islam dalam posisi yang tertinggal dan terjajah. Kontak dengan peradaban Barat ini tidak hanya menimbulkan guncangan politik, tetapi juga krisis kepercayaan diri dan identitas di kalangan umat Islam (Ismail, 2012).

Sebagai respons terhadap kondisi yang suram ini, muncullah berbagai gerakan pembaruan (*tajdid*) yang berupaya melakukan rekonstruksi dan revitalisasi pemikiran Islam. Gerakan-gerakan ini berusaha menjawab tantangan zaman dengan cara merujuk kembali kepada sumber ajaran Islam yang otentik (Al-Qur'an dan Sunnah) sekaligus melakukan reinterpretasi yang relevan dengan tuntutan modernitas. Dalam konteks inilah modernisme Islam lahir, sebuah gerakan intelektual yang berusaha mendamaikan agama dengan modernitas, menekankan rasionalitas, dan membuka pintu ijtihad (Priatna, 2003).

Di panggung modernisme Islam, nama Syaikh Muhammad Abduh (1849-1905 M) menempati posisi yang sentral dan tak terbantahkan. Sebagai Mufti Mesir, murid dari Jamal al-Din al-Afghani, dan mitra dialog dalam karya monumental *Al-Urwah al-Wutsqa* dan *Tafsir al-Manar*, Abduh memainkan peran kunci dalam merumuskan agenda pembaruan Islam. Visi pembaruannya bertumpu pada tiga pilar utama: pemurnian akidah dari praktik-praktik syirik dan khurafat, pembukaan pintu ijtihad dalam hukum, serta reformasi sistem pendidikan. Namun, fondasi dari seluruh proyek pembaruannya ini bersumber dari kerangka teologis yang ia bangun (Mawardi, 2025).

Pemikiran teologi Muhammad Abduh menjadi landasan filosofis yang melatarbelakangi seluruh seruannya untuk pembaruan. Melalui karya-karyanya seperti *Risalah al-Tauhid* dan artikel-artikel dalam *Al-Manar*, Abduh merekonstruksi pemahaman teologis Islam dengan menekankan keselarasan antara akal dan wahyu, menolak fatalisme dengan menegaskan konsep keadilan Tuhan dan kebebasan manusia (*free will*), serta mendorong umat untuk meninggalkan *taqlid* buta dan aktif menggunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat Tuhan, baik yang kauniyah (alam semesta) maupun qauliyah (Al-Qur'an). Teologinya bukan sekadar wacana abstrak, melainkan sebuah justifikasi intelektual untuk membangkitkan kembali dinamika dan kemajuan umat Islam (Fakhry, 2004).

Oleh karena itu, sebuah kajian yang sistematis dan kritis terhadap pemikiran teologi Muhammad Abduh menjadi suatu keniscayaan akademis. Memetakan konsep-konsep kunci teologinya seperti tauhid, akal, dan takdir serta menganalisis keterkaitannya dengan agenda pembaruan secara keseluruhan, akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang akar intelektual modernisme Islam. Lebih jauh, menelaah relevansi pemikirannya di era kontemporer, di mana umat Islam kembali dihadapkan pada tantangan fundamentalisme, sekularisme ekstrem, dan disrupsi teknologi, merupakan upaya untuk melihat sejauh mana warisan intelektual Abduh dapat menjadi penuntun dalam menjawab persoalan kekinian. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan telaah kritis tersebut guna mengungkap signifikansi pemikiran teologi Muhammad Abduh, baik dalam konteks historisnya maupun relevansinya bagi diskursus Islam di era modern.

METODE PELAKSANAAN

Bagian metode penelitian berisi metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian yang dipaparkan secara rinci. Naskah dengan data penelitian dalam jumlah besar yang tersimpan dalam basis data yang dapat diakses secara umum harus mencantumkan informasi spesifik mengenai basis data tersebut dan kode aksesnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang diterapkan bersifat historis dan teologis untuk merekonstruksi pemikiran tokoh dalam konteks zamannya. Sumber data utama dalam penelitian ini bertumpu pada karya fundamental Muhammad Abduh, yakni kitab *Risalah al-Tauhid*, yang menjadi rujukan primer untuk memahami bangunan teologinya. Selain itu, penelitian ini secara khusus menjadikan buku *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah* karya Harun Nasution sebagai literatur kunci untuk membedah kerangka rasionalitas dan perbandingannya dengan aliran kalam terdahulu. Data-data tersebut kemudian diperkaya dan dikontekstualisasikan melalui penelusuran terhadap berbagai artikel jurnal ilmiah mutakhir yang relevan. Seluruh literatur yang terhimpun dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis, di mana gagasan Abduh dalam *Risalah al-Tauhid* dan analisis Harun Nasution dipadukan dengan temuan-temuan dalam jurnal untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai relevansi teologi rasional Abduh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang dan Konteks Pemikiran Muhammad Abduh

Kondisi Sosio-Historis Mesir pada masa Muhammad Abduh diwarnai oleh krisis politik dan ekonomi yang akut. Sebagaimana dicatat Albert Hourani, bahwa Khedif Ismail telah menjerat Mesir dalam utang kepada bankir asing, yang pada akhirnya memberikan jalan bagi kekuatan Eropa untuk memegang kendali finansial dan politik atas Mesir (Hourani, 2004). Ketergantungan pada asing ini terlihat nyata dalam kasus Terusan Suez. Secara ekonomi, pembukaan terusan ini memang strategis karena berhasil menghidupkan kembali perekonomian negara-negara di sekitar Laut Tengah dalam jalur perdagangan dunia yang sempat sepi sejak penemuan jalur Tanjung Harapan. Namun, bagi Mesir, proyek ini menjadi beban finansial yang berat.

Akibat kebutuhan Mesir yang mendesak, Khedif Ismail akhirnya menjual saham Suez pada bulan November 1875, kemudian saham yang dijual ini dibeli oleh Inggris, sehingga mereka menguasai 44% kepemilikan atas terusan tersebut. Semenjak Inggris memiliki saham mayoritas, akses mereka menuju Timur terutama India dan negara Teluk menjadi semakin terbuka demi kepentingan rempah-rempah (Erasiah, 2019). Realitas penjajahan ekonomi inilah yang kelak memicu kesadaran politik Muhammad Abduh. Di sisi lain, lanskap Intelektual Mesir juga mengalami krisis. Memasuki tahun 1866, saat Abduh mulai menuntut ilmu, iklim intelektual di Mesir diwarnai oleh stagnasi pemikiran yang berpusat di Al-Azhar. Institusi pendidikan Islam terkemuka ini terjebak dalam kejumudan akibat metode pengajaran yang sangat konservatif. Proses pembelajaran berjalan satu arah di mana para pengajar mewajibkan hafalan teks-teks (matan) fikih dan tata bahasa Arab semata, tanpa memberikan ruang bagi pemahaman substansial atau diskusi kritis. Lebih jauh lagi, resistensi terhadap pembaruan sangat kuat, sains modern seperti geografi, ilmu alam, dan filsafat tidak hanya ditolak, tetapi dianggap sebagai hal yang haram dan menyimpang dari tradisi keagamaan (Falasipatul Asifa, 2018).

Di tengah suasana kejumudan intelektual inilah, pertemuan bersejarah terjadi. Saat Jamaluddin al-Afghani melewati Mesir dalam perjalanannya ke Istanbul, ia berkenalan dengan seseorang mahasiswa muda Al-Azhar bernama Muhammad Abduh (Hourani, 2004). Pertemuan ini menjadi titik balik krusial. Ketika al-Afghani menetap selama 8 tahun, ia menjadi mentor untuk Abduh dan pemuda

lainnya, mengajarkan disiplin ilmu yang diabaikan oleh kurikulum resmi Al-Azhar, seperti teologi, ilmu hukum, mistisme dan filsafat (Hourani, 20004). Kegiatan al-Afghani selama di Mesir mengakibatkan terjadinya pengasingan disebabkan karena aktivitas politiknya dianggap menggerakkan oposisi dan memperkuat semangat perlawanan, termasuk pemberontakan terhadap Urabi Pasha terhadap Khadive Taufiq yang didukung oleh Inggris, sehingga pada September 1879 ia diusir dari Mesir. Sebelum pengusiran, ia telah pergi ke Paris untuk melanjutkan perjuangannya dari luar negeri (Sulaiman Kurdi, 2015).

Muhammad Abduh pertama kali diasingkan pada tahun 1879 setelah gurunya, al-Afghani, diusir dari Mesir. Ia diberhentikan dari tugas mengajar dan dipulangkan ke kampung halamannya Mahallat Nashr (Mesir). Setelah perubahan politik 1880, Abduh dibebaskan dan memimpin *al-Waqa'i al-Misriyyah*. Pasca kegagalan Revolusi Urabi (1882), ia kembali diasingkan selama tiga tahun. Abduh memilih Suriah, lalu berpindah ke Paris untuk bergabung dengan al-Afghani (Mahfud Ifendi, 2024). Kerja sama antara Muhammad Abduh dengan gurunya al-Afghani mencapai puncaknya di Paris, kolaborasi ini tidak terjadi secara kebetulan, akan tetapi inisiatif dari Jamaluddin al-Afghani yang mengirim surat untuk Muhammad Abduh yang saat itu sedang dalam pengasingan di Beirut untuk bergabung dengannya di Eropa guna membangun perlawanan. Untuk keperluan itu mereka kemudian menerbitkan majalah yang diberi nama *Al-Urwah Al-Wusqa*. Dalam kolaborasi ini, tercipta simbiosis peran yang kuat al-Afghani bertindak sebagai "jiwa" yang menelurkan ide-ide revolusioner, sementara Abduh berperan sebagai "pena" yang mengartikuluskannya dengan retorika tajam. Meskipun Abduh sejatinya berkarakter pendidik, ia meleburkan diri dalam visi politik gurunya demi melawan kolonialisme. Namun, tekanan negara-negara Barat membuat majalah ini hanya bertahan 8 bulan (18 edisi), yang akhirnya memaksa mereka berpisah jalan pada tahun 1885 (Naasution, 2006).

Pasca perpisahannya dengan gurunya, orientasi perjuangan Muhammad Abduh mengalami pergeseran dari politik menuju pembaruan Intelektual. Interaksi langsung dengan peradaban modern menyadarkan Abduh bahwa ketertinggalan umat Islam disebabkan oleh faktor internal. Abduh memandang bahwa sistem pendidikan modern yang diterapkan di Eropa pada hakikatnya adalah manifestasi dari nilai-nilai pendidikan Islam itu sendiri yang telah ditinggalkan ummatnya (Wiranata, 2019). Implementasi dari pandangannya sangat jelas terlihat saat Abduh kembali ke Mesir. Kendati dihadapkan pada realitas penguasa menuntutnya menjadi Hakim dan Majelis Syura, Abduh memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk mendidik dan mencerahkan rakyat, bukan sekadar menjalankan kekuasaan. Hal ini menegaskan transformasi Abduh dari seorang revolusioner politik menjadi seorang pendidik evolusioner yang percaya pada proses perbaikan jangka panjang. Fokus utamanya adalah merombak sistem dualisme pendidikan ia berupaya keras mengintegrasikan sains modern yang berkembang di Eropa ke dalam kurikulum Al-Azhar, sembari memperkuat pendidikan agama di sekolah-sekolah umum demi mengejar ketertinggalan peradaban umat Islam (Mohamad Nur Wahyudi, 2023).

1.1. Pilar-Pilar Teologi Pembaruan Muhammad Abduh

Muhammad Abduh memandang *taqlid* (kepatuhan tanpa mengetahui dalil) sebagai penghambat utama kemajuan peradaban Islam karena mematikan fungsi nalar. Sebagaimana dalam *Risalah Tauhid*, Abduh secara implisit mendekonstruksi *taqlid* dengan menegaskan bahwa Al-Qur'an datang tidak hanya membawa cerita-cerita (dogma warisan), melainkan menghadirkan dalil dan kenyataan. Bagi Abduh wahyu berfungsi untuk membangkitkan pikiran dari tidur panjangnya. Sebuah tujuan mustahil tercapai jika umat terus terbelenggu dalam sikap *taqlid* (Abduh, 2016).

Analisis ini kemudian dipertegas oleh Harun Nasution dalam *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, yang menempatkan "serangan keras" Abduh terhadap *taqlid* berakar pada penolakannya terhadap anggapan bahwa umat Islam wajib mengikuti ijtihad ulama mazhab masa silam.

Sikap fanatisme terhadap mazhab ini, menurut Nasution, telah membuat pemikiran umat berhenti dan akal tidak berfungsi sehingga perkembangan dalam hukum, pendidikan dan organisasi menjadi terhambat. Bagi Abduh, ajaran Islam yang sejati justru mendesak hamba-hamba tradisi tersebut memutuskan rantai *taqlid* yang mengikat tangan mereka, agar manusia dapat kembali berdaulat menggunakan akalnya dalam merespon tantangan zaman (Naasution, 2006). Relevansi kritik ini diperkuat oleh kajian Habib Widi Firdausi yang menegaskan bahwa penolakan Abduh terhadap *taqlid* bukan bertujuan untuk menghapus otoritas ulama sepenuhnya, melainkan untuk memastikan bahwa otoritas keagamaan tersebut didasarkan pada kompetensi ilmiah dan pemahaman kontekstual, bukan sekadar fanatisme buta yang menutup pintu ijtihad (Firdausi, 2025).

Muhammad Abduh secara tegas menolak pemahaman fatalisme (*jabariyah*) karena dianggap bertentangan dengan fitrah akal sehat dan merusak sendi-sendi syariat. Sebagaimana didalam Risalah Tauhid, bahwa orang yang mempunyai akal dan perasaan yang sehat pasti menyaksikan bahwa dirinya memiliki kemauan bebas (*ikhtiar*) untuk melakukan perbuatan (Abduh, 2016). Abduh memperingatkan bahwa keyakinan yang menafikkan kebebasan ini sama artinya dengan meruntuhkan syariat (agama), menghapuskan hukum *taklif* (adanya perintah Allah). Padahal ini merupakan pilar iman atau tiang agama (Abduh, 2016). Pandangan ini diperkuat oleh analisis Harun Nasution dalam buku *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, yang menjelaskan bahwa ada pandangan teologis yang meyakini bahwa semua perbuatan manusia telah ditentukan sejak zaman azali, dalam teologi Islam (*jabariyah*), dalam teologi Barat (*fatalisme*) (Naasution, 2006). Namun paham perbuatan yang dipaksakan atas manusia tersebut sama sekali tidak sejalan dengan pandangan hidup Muhammad Abduh yang menghendaki manusia aktif menggunakan dayanya (Naasution, 2006). Relevansi penolakan ini terdapat dalam penelitian Nurlaelah Abbas, yang menyimpulkan bahwa pengubahan paradigma dari fatalisme menuju paham kebebasan adalah syarat mutlak untuk menimbulkan kembali dinamika umat Islam dan mendorong produktivitas peradaban (Abbas, 2014).

Dalam upaya memurnikan akidah, Muhammad Abduh menegaskan urgensi pembersihan tauhid dari unsur syirik yang dapat merusaknya. Dalam *Risalah Tauhid*, Abduh menjelaskan bahwa syirik adalah keyakinan bahwa ada kekuatan selain Allah yang dapat memberi pengaruh atau dampak. Keyakinan seperti ini, menurutnya, harus dihapuskan karena baik akal maupun syariat melarang manusia meminta pertolongan kepada selain Allah (Abduh, 2016). Harun Nasution menjelaskan bahwa maraknya praktik keagamaan yang menyimpang disebabkan oleh kuatnya iman *taqlidi* (iman ikut-ikutan) di tengah masyarakat. Abduh membedakan iman ini dari iman haqiqi yang didasarkan pada pengetahuan akal (*ma'rifah*). Dengan iman yang rasional, umat diharapkan dapat terbebas dari tradisi lama yang sering memuat ajaran yang tidak benar (Naasution, 2006).

Upaya pemurnian akidah ini juga diarahkan pada berbagai praktik keagamaan yang telah mengakar dalam masyarakat. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa reformasi yang dibawa Abduh menyoroti maraknya praktik bid'ah dan takhayul dalam kehidupan beragama, seperti keyakinan berlebihan terhadap mukjizat para wali atau anggapan bahwa mereka dapat menjadi perantara (*wasilah*) menuju Allah. Bagi Abduh, keyakinan semacam itu merupakan bentuk syirik yang nyata (Muh. Yahya Al-Farizi, M. Makbul, 2021). Temuan-temuan dalam literatur juga menegaskan bahwa pendekatan Abduh yang bersifat rasional menolak keras *taqlid* buta dan mengutamakan penggunaan akal. Dengan demikian, pandangan ulama terdahulu yang berpotensi mengandung unsur khurafat tidak dapat diterima begitu saja apabila bertentangan dengan prinsip rasionalitas dan akal sehat (Muhammad, 2024).

1.2. Harmoni akal & wahyu (posisi akal dalam mengetahui Tuhan)

Dalam dirkursus teologi Muhammad Abduh, posisi akal di tempatkan secara proporsional berdasarkan kapasitas manusia. Bagi kaum terpelajar *khawas* akal memiliki otoritas mandiri untuk mencapai pengetahuan tentang Tuhan, sehingga kehadiran wahyu bagi mereka "tidak mempunyai

fungsi informasi, tetapi fungsi konfirmasi” (Naasution, 2006). yakni hadir untuk meyakinkan bahwa temuan nalar mereka adalah benar. Meskipun demikian, Abduh memberikan batasan tegas bahwa sekuat apapun rasio manusia, ”tidak sanggup untuk mengetahui rahasia-rahasia hidup di akhirat” (Naasution, 2006). Sehingga Manusia tetap mutlak membutuhkan wahyu untuk menyempurnakan prinsip ”Akidah Islam Sesuai dengan Dalil Akal dan Naqal” (Abduh, 2016). Bahwa dimana akal didefinisikan sebagai anugerah Tuhan yang berfungsi untuk memahami penciptaan secara rasional. Dalam perspektif ini, akal dan wahyu diposisikan sebagai dua pilar yang saling melengkapi dalam memahami agama (Siti Halimah & Yosi Nofa, dkk, 2025). Bukan entitas yang bersaing. Oleh karena itu, prinsip utamanya adalah mustahil bagi wahyu untuk bertentangan dengan akal, (Siti Halimah, & Yosi Nofa, dkk, 2025). karena keduanya bersumber dari kebenaran yang satu.

1.3. Konsep sunnatullah (hukum alam vs mukjizat)

Dalam konstruksi teologi rasional Muhammad Abduh, konsep mukjizat didudukkan secara proporsional agar selaras dengan nalar, di mana ia menegaskan bahwa mukjizat ”bukanlah suatu barang yang mustahil menurut akal”. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa Tuhan yang menciptakan hukum alam (*sunnatullah*) memiliki kebebasan mutlak, sehingga ”tidaklah mustahil bahwa Ia mengadakan pula hukum alam yang khusus” (Abduh, 2016). Untuk membuktikan kebenaran seorang Rasul. Sehingga prinsip teologis ini diimplementasikan secara konsisten dalam penafsirannya sebagaimana dianalisis oleh Ilyas Daud, yang menemukan bahwa Abduh cenderung menggunakan pendekatan metaforis untuk menjaga harmoni dengan *sunnatullah* (Daud, 2013). Implementasi ini terlihat jelas pada penafsiran peristiwa turunnya malaikat dalam Perang Badar yang dimaknai Abduh sebagai ”bentuk dari berita gembira dan dukungan moral”, yang menegaskan bahwa fungsi mukjizat adalah penguatan psikologis tanpa harus merusak tatanan hukum alam (Daud, 2013).

2. Dampak Dan Pengaruh Pemikiran Abduh

Pemikiran Muhammad Abduh telah memberikan dampak yang luar biasa di dunia Islam, tidak hanya di Mesir saja tetapi juga menyebar ke Turki, India, dan Indonesia, di mana gagasan tentang rasionalisme dan pembaharuan pendidikannya melahirkan gerakan intelektual yang berusaha mengadaptasi ajaran Islam dengan tuntutan zaman modern, (Kurniawan, 2024). Di Kepulauan Melayu Indonesia, pengaruh ini secara spesifik tercermin dalam karya monumentalnya, *Tafsir al-Manar*, menjadi salah satu referensi penting dalam mewarnai perkembangan tafsir di Nusantara, yang terlihat pada karya-karya seperti *Tafsir al-Azhar*, *Tafsir al-Qur’anul Karim*, *Tafsir al-Qur’an al-Majid (Tafsir al-Nur)*, *Tafsir al-Misbah*, *Tafsir al-Qur’an al-Hakim*, dan *Tafsir al-Furqan*. Lebih jauh lagi, ide-ide Abduh menjadi landasan bagi berdirinya organisasi pergerakan seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persatuan Islam (*persis*), (Amir, 2020). Tokoh seperti K.H. Ahmad Dahlan mengadopsi gagasan kurikulum modern yang mengintegrasikan ilmu agama dan umum untuk mengatasi ketertinggalan umat, (Bahru Alam & Malvina Vioday, 2024).

2.1. Kritikan Terhadap Pemikiran Muhammad Abduh

Tantangan utama yang dihadapi Muhammad Abduh semasa hidupnya muncul dalam dua dimensi utama, yakni penolakan sosiologis dari ulama tradisional dan kritik metodologis dalam penetapan hukum Islam. Secara historis, upaya Abduh adalah untuk mendubrak kebekuan intelektual (*jumud*) dan membrantas tradisi *taqlid* mendapat tantangan keras dari para ulama Al-Azhar di masanya, yang bahkan sampai meragukan integritas keimanan dan pemahaman agamanya karena dianggap terlalu mendewakan akal dan menyimpang dari ulama terdahulu, (Usman, 2022). Sementara itu, dalam tinjauan yuridis kontemporer, metode *ijtihad* Abduh menuai kritik tajam karena dinilai cenderung liberal dan bebas dan terkadang mengabaikan konsensus (*ijma*), sebagaimana terlihat dalam fatwanya yang kontroversial tentang kebolehan pekerja berat meninggalkan puasa, serta izin mutlak pernikahan pria

Muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*. Pandangan hukum yang terlalu mengandalkan rasionalitas ini dianggap berisiko membahayakan akidah umat mengingat kondisi teologis *Ahl al-Kitab* saat ini telah berubah, sehingga pemikiran tersebut disarankan untuk dihindari demi memegang prinsip preventif atau *sad dal-dzari'ah*, (Usman, 2022).

2.2. Relevansi pemikiran teologi Muhammad Abduh di era kontemporer

Pemikiran teologi Muhammad Abduh di era kontemporer tidak hanya sebatas pada diskursus keimanan, tetapi juga menjadi fondasi etis dan rasional bagi modernisasi peradaban Islam. Dalam Konstruksi teologinya, Abduh menempatkan akal (*aql*) sebagai mitra wahyu untuk membebaskan umat dari belenggu *jumud* dan *taqlid*, sebuah pandangan yang tertuang dalam *Risalah Tauhid* di mana Abduh menegaskan bahwa iman yang kokoh harus terverifikasi secara rasional agar mampu beradaptasi dengan dinamika zaman dan globalisasi tanpa kehilangan identitas religiusnya, (Kurniawan, 2024). Relevansi teologi rasional ini kemudian bermanifestasi secara praktis dalam dunia pendidikan, di mana Abduh menjadikan pemahaman tauhid yang benar sebagai basis pembentukan karakter (*akhlak*) peserta didik baginya, akidah yang lurus akan melahirkan individu yang dinamis dan siap menerima perubahan ilmu pengetahuan modern, (Kurniawan, 2024). Lebih jauh lagi, semangat teologi yang anti fatalisme (*Jabariyah*) ini menjadi inspirasi bagi gerakan pembaruan Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengubah paradigma umat dari sikap pasif menjadi masyarakat yang progresif dalam mengejar ketertinggalan sains dan teknologi demi kebangkitan peradaban,, (Kurniawan, 2024).

KESIMPULAN

Pemikiran teologi Muhammad Abduh lahir sebagai respons dialektis terhadap krisis multidimensi yang melanda dunia Islam pada abad ke-19, yakni stagnasi internal (*jumud*) dan dominasi kolonialisme eksternal. Abduh menyadari bahwa ketertinggalan umat Islam tidak disebabkan oleh ajaran Islam itu sendiri, melainkan oleh pemahaman teologis yang keliru terutama dominasi paham fatalisme (*Jabariyah*) dan tradisi *taqlid* buta yang mematikan nalar kritis.

Oleh karena itu, proyek pembaruan Abduh tidak hanya berhenti pada reformasi pendidikan atau politik, melainkan menukik pada rekonstruksi fondasi teologi. *Pertama*, Abduh menempatkan akal pada posisi yang terhormat sebagai mitra wahyu, menegaskan bahwa iman yang *haqiqi* harus terverifikasi secara rasional. *Kedua*, ia mendekonstruksi pemahaman takdir yang pasif menjadi konsep *free will* (kebebasan memilih) yang menuntut manusia untuk aktif berusaha sesuai *sunnatullah*. *Ketiga*, pemurnian tauhid dari *syirik* dan *khurafat* dipandang sebagai syarat mutlak bagi kebangkitan peradaban.

Meskipun pemikirannya menuai kritik dari kalangan tradisionalis karena dianggap terlalu liberal, serta beberapa fatwanya dinilai kontroversial, pengaruh Abduh terbukti signifikan dalam meletakkan dasar bagi modernisme Islam global, termasuk di Indonesia melalui gerakan Muhammadiyah dan Al-Irsyad. Relevansi pemikiran Abduh di era kontemporer terletak pada semangatnya untuk mendamaikan agama dengan modernitas, menjadikan teologi bukan sekadar perdebatan metafisik, melainkan etos pendorong kemajuan sains dan peradaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, N. (2014). Muhammad Abduh : Konsep Rasionalisme Dalam Islam. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(1), 58.
- Abduh, M. (2016). *Risalah Tauhid, Terj. Firdaus A.N* (10th Ed.). Bulan Bintang.
- Amir, A. N. (2020). Pengaruh Muhammad Abduh Di Kepulauan Melayu- Indonesia. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah*, 14(1), 207.

- Bahru Alam, Malvina Vioday, D. (2024). Studi Pemikiran Muhammad Abduh Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Di Indonesia. *Global Islamika: Jurnal Studi Dan Pemikiran Islam*, 2(2), 40–41. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10615083>
- Daud, I. (2013). Pemikiran Muhammad Abduh Tentang Al-Qur'an Tafsir. *Jurnal Farabi*, 10(1), 17.
- Erasiah. (2019). Terusan Suez: Jalan Menuju Kemakmuran Kolonial. *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 9(1), 5.
- Fakhry, M. (2004). *A History Of Islamic Philosophy*. Columbia University Press.
- Falasipatul Asifa. (2018). Pemikiran Pendidikan Muhammad Abduh Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Teori Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Xv(1), 4.
- Firdausi, H. W. (2025). Muhammad Abduh ' S Perspective On Taqlid. *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences And Humanities*, 3(3), 12–19.
- Hourani, A. (20004). *Arabic Thought In The Liberal Age 1798-1939 (Pemikiran Liberal Di Dunia Arab)*, Terj. Suparno, Dahrits Setiawan, Dan Isom Hilmi. Mizan.
- Ismail, H. (2012). Teologi Muhammad Abduh: Kajian Kitab Risalat Al-Tawhid. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 2(2), 294–296.
- Kurniawan, J. (2024). Analisis Reformasi Pendidikan Perspektif Muhammad Abduh. *Jemari: Jurnal Edukasi Mahasiswa Sunan Giri Bima*, 10, 55.
- Mahfud Ifendi, M. (2024). Syaikh Muhammad Abduhgagasan Pembaharuannya Dalam Pendidikan Islam. *Man-Ana Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 13–28.
- Mawardi, M. (2025). Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid Ridha. *Jurnal Islam Pesisir Dan Kajian Keislaman*, 1(1), 112–113.
- Mohamad Nur Wahyudi, S. Z. (2023). Konsep Pembaruan Dalam Islam Perspektif Muhammad Abduh. *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 7.
- Muh. Yahya Al-Farizi, M. Makbul, R. F. (2021). Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Muhammad Abduh. *Bacaka: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 51.
- Naasution, H. (2006). *Muhammad Abduh Dan Teologi Rasional Mu'tazilah*. Ui Press.
- Priatna, T. (2003). Muhammad Abduh Dan Teologi Rasional Mu'tazilah. *Artikel Ilmiah Digital Library Uin Sunan Gunung Djati*, 12(1), 10.
- Siti Halimah, Yosi Nofa, Z. I. N. (2025). The Concept Of Islamic Reform In Muhammad Abduh's Thought. *Mursyid: Journal Of Islamic Teaching And Learning*, 1(1), 24.
- Sulaiman Kurdi. (2015). Jamaluddin Al-Afghani Dan Muhammad Abduh (Tokoh Pemikir Dan Aktivis Politik Di Dunia Islam Modern). *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 31.
- Usman, I. (2022). Muhammad Abduh Dan Pemikiran Pembaharuannya. *Jurnal Pemikiran Islam*, 2(1), 83.
- Wafda Muhammad, F. (2024). Pendekatan Islam Rasional Kajian Atas Pemikiran Islam Muhammad Abduh. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 5(3), 307–313.
- Wiranata, R. R. S. (2019). Konsep Pemikiran Pembaharuan Muhammad Abduh Dan Relevansinya Dalam Manajemen Pendidikan Islam Di Era Kontemporer (Kajian Filosofis Historis). *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, I(02), 124–125.